

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sebagai entitas pemerintah terdekat dengan masyarakat, desa memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan komunitas dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas aparatur dan ketergantungan pada transfer anggaran pusat. Disinilah Dana Desa (DD) hadir sebagai instrumen strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Dana Desa, merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat otonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Melalui Dana Desa, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 2 ayat 1, bahwasannya Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sistem pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban, merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dana Desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya Dana Desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. (Susi Ningsih, 2019)

Dengan adanya Dana Desa, suatu perubahan di suatu desa sudah menjadi satu kepastian, tinggal bagaimana penanggungjawab dan pelaksana di desa tersebut betul-betul jujur, amanah dan bertanggung jawab, mengetahui pasti untuk apa dan bagaimana Dana Desa ini disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat desa tersebut.

Desa, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, memperoleh hak wewenang dalam mengatur keuangannya sendiri yang terangkum dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Besarnya dana ADD tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten. Pemberian pengelolaan Keuangan kepada Desa bertujuan agar masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Pembangunan Desa masing-masing.

Pengelolaan Dana Desa yang menjadi tugas aparat pemerintah desa untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mencakup semua aspek yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan Negara serta pertanggungjawaban kelak di akhirat, sebagai insan beragama. Pertanggungjawaban terhadap amanah ini terdapat dalam Al-Quran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Agus Ashari, 2021)

Pengelolaan Dana Desa pada ruang lingkup pembangunan ekonomi umat menjadi bagian dari upaya untuk menyejahterakan desa sesuai dengan tujuan peruntukan Dana Desa. Oleh karena itu dalam alokasi Dana Desa perlu untuk memperhatikan aspek pembangunan ekonomi umat yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan ekonomi umat melalui peningkatan produk dan fasilitas ekonomi juga didukung melalui Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang

Pedoman Umum Program Inovasi desa yang disingkat PID.

Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan perangsang bagi masyarakat desa agar mandiri dalam membangun wilayahnya. Demi mencapai kemaslahatan, dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus diikuti oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari desa, baik itu dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui kemana dana tersebut dialokasikan. Mereka juga berhak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa agar Dana Desa yang digunakan tidak disalahgunakan dan dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam memanfaatkan dan mengelola Dana Desa dibutuhkan kemampuan organisasi dan infrastruktur desa yang kuat. Semua itu dibutuhkan agar desa tidak terus tertinggal dan dapat berkembang. Hal ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat dalam menumbuhkan lingkungan ekonomi yang baik dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup.

Tabel 1.1
Data Dana Desa di Indonesia Tahun 2023-2025

Tahun	Nominal (RP)
2023	71.000.000.000.000
2024	71.000.000.000.000
2025	60.570.000.000.000

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023- 2024 Dana Desa yang diberikan berjumlah sama yakni 71.000.000.000.000 dan 60.570.000.000.000 pada tahun 2025, yang mana Dana Desa tersebut diperuntukkan kepada 75.260 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Untuk mencapai tujuan Dana Desa, tentunya dana tersebut harus dikelola dengan baik. Dana yang disalurkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jika dana tersebut tidak didistribusikan secara adil dan terjadi penyelewengan didalamnya, otomatis pembangunan desa akan terhambat. Maka dari itu perlunya diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam proses pengelolaan dan pendistribusiannya.

Tabel 1.2
Total Penerimaan Dana Desa (DD) Cisayong Tahun
2023-2025

Tahun	Nominal (RP)
2023	1.203.224.000
2024	950.045.000
2025	1.046.593.000

Sumber : Wawancara,Alma Maldena, Bendahara,Desa Cisayong Kab.Tasikmalaya

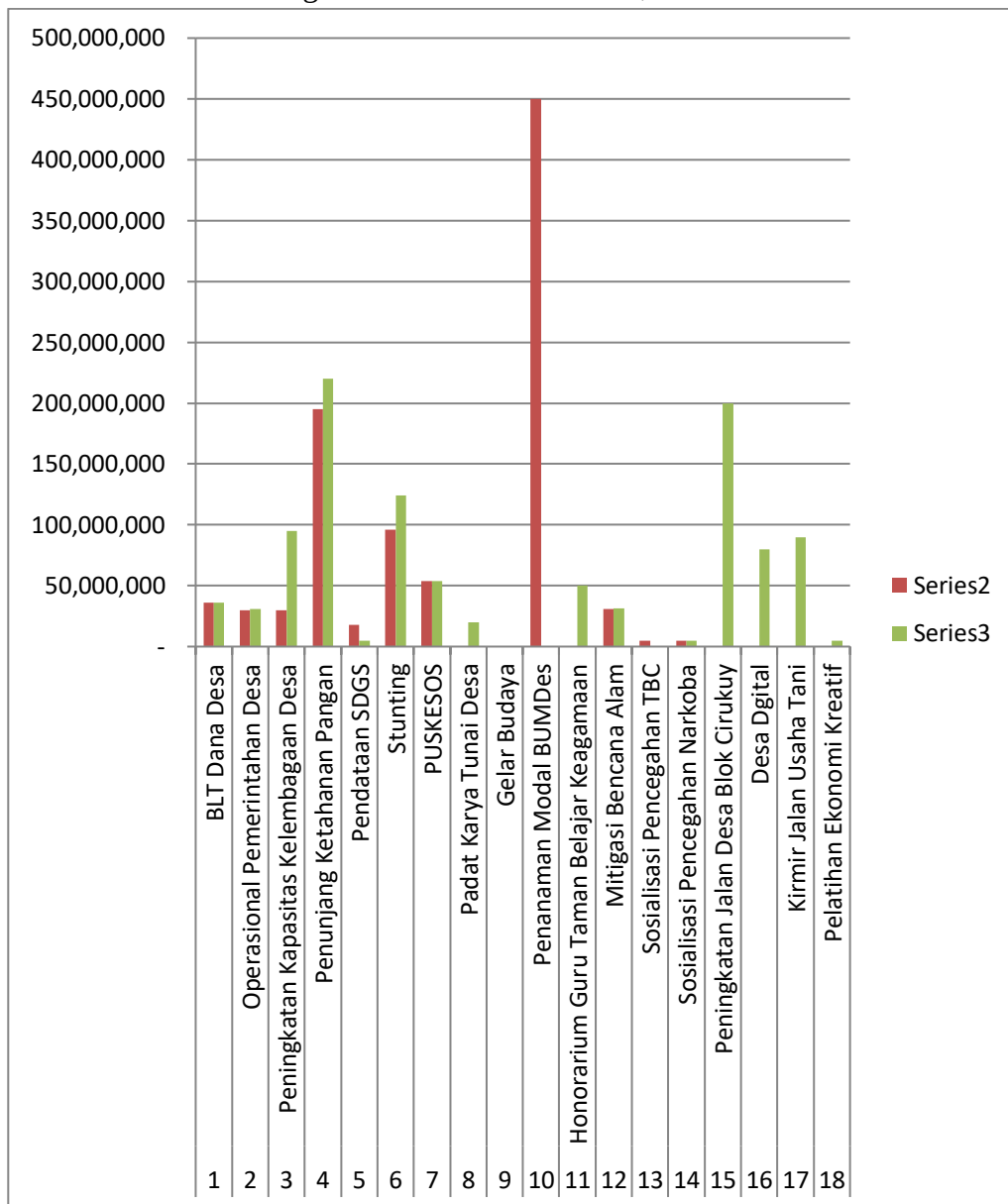
Dari tabel 1.2 diatas, Dana Desa yang jumlahnya besar tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di desa Cisayong secara signifikan, dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada pengrajin, usaha kecil dan para petani. Tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berikut, penulis lampirkan tabel daftar kegiatan yang terdiri dari pagu Dana Desa selama 3 (tiga) tahun dan pendistribusiannya di Desa Cisayong tahun 2023, 2024 dan 2025. Terlihat dari table tersebut, ada beberapa kegiatan yang setiap tahun ada anggarannya meski jumlah nominalnya tidak tetap, sebagian lainnya hanya dianggarkan satu kali.

Tabel 1.3
Daftar Kegiatan Tahun 2023, 2024 dan 2025
Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	BLT Dana Desa	126.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Operasional Pemerintahan Desa	36.000.000	30.000.000	31.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	14.800.000	30.000.000	95.000.000
4	Penunjang Ketahanan Pangan	250.000.000	195.000.000	220.000.000
5	Pendataan SDGS	35.018.000	18.000.000	5.000.000
6	Stunting	136.000.000	96.000.000	124.000.000
7	PUSKESOS	60.000.000	54.000.000	54.000.000
8	Padat Karya Tunai Desa	35.000.000		20.000.000
9	Gelar Budaya	210.006.000		
10	Penanaman Modal BUMDes	250.000.000	450.000.000	
11	Honorarium Guru Taman Belajar Keagamaan	50.400.000		50.400.000
12	Mitigasi Bencana Alam		31.045.000	31.193.000
13	Sosialisasi Pencegahan TBC		5.000.000	
14	Sosialisasi Pencegahan Narkoba		5.000.000	5.000.000
15	Peningkatan Jalan Desa Blok Cirukuy			200.000.000
16	Desa Dgital			80.000.000
17	Kirmir Jalan Usaha Tani			90.000.000
18	Pelatihan Ekonomi Kreatif			5.000.000
Total Per Tahun		1.203.224.000	950.045.000	1.046.593.000

Tabel 1.4
Grafik Pagu Dana Desa Tahun 2023, 2024 dan 2025



Untuk kelengkapan data pada penelitian ini, di halaman akhir skripsi ini penulis lampirkan pagu Dana Desa pertahun, mulai dari tahun 2023, 2024 dan 2025, dengan uraian kegiatan setiap tahunnya. Ada yang dianggarkan setiap tahun, ada juga yang hanya satu kali penganggaran, tergantung kebutuhan atau skala prioritas kegiatan yang memerlukan pertimbangan serius dari banyak pihak.

Untuk struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengelolaan keuangan desa, dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa mulai dari pasal 71 hingga pasal 75. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang pengaturannya mulai dari pasal 90 hingga pasal 106, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Kadek Ayu Monica Pastika Putri *et al.*, 2019).

Pembangunan adalah satu proses usaha untuk menyusun sebuah masyarakat kearah memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka menyusun ekonomi umat Islam dengan pendekatan terpadu dan pro aktif mensyariatkan ajaran wakaf. (Mutadho Ridwan, 2018)

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada cirri khas (*unique value*) daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembangaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Penggunaan Dana Desa tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat seperti pembangunan-pembangunan, khususnya pembangunan fisik desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Jumlah Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada desa tergantung dengan kontribusi desa dalam menyumbangkan sumber daya alam yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut. (Nursantri Yanti, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan),” *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 89–102.)

Dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa masyarakat Desa Cisayong, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Keberadaan Dana Desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi efektivitas penggunaan DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah (kemendagri, kemenkeu, kemendes) dan pemda kabupaten/kota serta pemerintah desa beserta masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan desa, utamanya melalui BPD. (locus.rivierapublishing.id)

Cisayong, yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian, memiliki latar belakang sejarah yang istimewa dibanding tempat-tempat lain di Tasikmalaya bahkan di Jawa Barat, yaitu pernah adanya sebuah gerakan umat Islam pada waktu itu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (disingkat NII), yang lebih dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah "Negeri Islam". DI ini adalah kelompok pemberontak di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politikus Muslim, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan.

Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Syariat Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Al Hadist". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al Quran dan Al Hadits, yang mereka sebut dengan "hukum kafir".

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut

bagaimanakah pengelolaan Dana Desa dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan tiga bangunan dasar ekonomi Islam yaitu: *'adl*, transparansi, *ma'ad* atau hasil dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis implementasi pengelolaan Dana Desa Berbasis Ekonomi Islam dalam pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Cisayong Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada permasalahannya, maka perlu dilaksanakan indentifikasi terdapat permasalahan yang diteliti. Dari uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Cisayong Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya?
2. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Cisayong, Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Cisayong, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam pada Desa Cisayong, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap analisis pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif Ekonomi Islam, di Desa Cisayong, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya.

b. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan rujukan atas dasar sumber informasi bagi penelitian ataupun dalam melaksanakan pembahasan yang lebih mendalam.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan setelah seminar proposal disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian disusun sebagai acuan kegiatan mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama empat

bulan, yaitu pada bulan September 2025 hingga Desember 2025, dengan tahapan kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada table:

Tabel 1.5
Agenda Kegiatan Penelitian

NO	Kegiatan Penelitian	Waktu Pelaksanaan
1.	.Pengajuan dan pelaksanaan seminar proposal	Desember 2025
2.	Revisi proposal berdasarkan hasil seminar proposal	Januari 2026
3.	Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Cisayong Kab.Tasikmalaya	Februari 2026
4.	Analisis hasil wawancara dan pengolahan data penelitian	Maret 2026
5	Penyusunan laporan hasil penelitian dan konsultasi dengan dosen pembimbing	Juli 2026
6.	Revisi dan penyempurnaan laporan akhir penelitian	Agustus 2026

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan, pada bab satu ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab dua ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, mulai dari teori pengelolaan Dana Desa, pembangunan ekonomi sampai ke ekonomi islam serta teori relevan dalam tema skripsi.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta serta data mengenai pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan Ekonomi Islam, di Desa Cisayong,

Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya.

BAB IV Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana analisis pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Cisayong, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya.

BAB V Kesimpulan, pada bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil, serta saran-saran. Kesimpulan disini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang terkandung dalam uraian atau deskripsi langkah-langkah yang perlu dicapai oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian tersebut.

